

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI DAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,	WALIKOTA KENDARI,	WALI KOTA KENDARI,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan.	a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;	a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>b. bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.</p>	<p>b. bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;</p> <p>c. bahwa penanggungjawab anggaran pengadaan TP2KK terjadi perubahan sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.</p>	<p>b. bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari perlu penyesuaian dan penyempurnaan susunan keanggotaan, Tugas dan Koordinasi dalam rangka implementasi percepatan pembangunan Kota Kendari sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.</p>
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 50).</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</p>	

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);</p> <p>10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);</p>	<p>Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);</p> <p>10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10).</p>	

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Menetapkan :	Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI	PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah Kota Kendari; 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari; 3. Walikota adalah Walikota Kendari; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari; 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kata Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun. 2019 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Betita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8 diubah, dan angka 7 dihapus, menambahkan angka 10 sehingga berbunyi: <p style="text-align: center;">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Kendari. 2. Pemerintah Kota Kendari adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai Unsur

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>6. Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari yang selanjutnya disebut TP2KK adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (<i>brainware</i>);</p> <p>8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Kendari;</p> <p>9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kota Kendari.</p>		<p>Penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari</p> <p>3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari;</p> <p>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>6. Tim Percepatan pembangunan Kota Kendari yang selanjutnya disebut TP2KK adalah Tenaga Ahli/Tim Teknis Perorangan yang mempunyai kompetensi/ pengalaman atau pendidikan di bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Wali Kota.</p> <p>7. Dihapus</p> <p>8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 2023-2026.</p> <p>9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan kota kendari.</p> <p>10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
		adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kot.a Kendari,
<p style="text-align: center;">BAB II PEMBENTUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) TP2KK bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. TP2KK Bidang Hukum, Keuangan dan Pengawasan Internal;</p> <p>b. TP2KK Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan dan Kesehatan;</p> <p>c. TP2KK Bidang Teknologi dan Informasi;</p> <p>d. TP2KK Bidang Perekonomian dan Industri;</p> <p>e. TP2KK Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan buruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) TP2KK bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. TP2KK bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan;</p> <p>b. TP2KK bidang Pendidikan dan Kesehatan;</p> <p>c. TP2KK Bidang Teknologi dan Informasi;</p> <p>d. TP2KK Bidang Perekonomian dan Industri;</p> <p>e. TP2KK Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata; dan</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
f. TP2KK Bidang Kerjasama, Kebudayaan dan Lingkungan.		f. TP2KK Bidang Kerjasama, Kebudayaan dan Lingkungan.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>TP2KK mempunyai fungsi :</p> <p>a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>b. perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;</p> <p>c. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;</p> <p>d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) TP2KK Bidang Hukum, Keuangan dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) TP2KK Bidang Hukum, Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang hukum,</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) TP2KK bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>konseptual dibidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah;</p> <p>d. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;</p> <p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.</p> <p>(2) TP2KK Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :</p>	<p>perencanaan, keuangan dan pengawasan internal;</p> <p>b. memberikan saran, masukan. pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual dibidang hukum, perencanaan, keuangan dan pengawasan internal;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, perencanaan, keuangan dan aset daerah;</p> <p>d. memberikan konsultasi bidang hukum, perencanaan, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;</p> <p>e. mernberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pernbangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.</p>	<p>a. memberikan saran, masukan pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan perencanaan pembangunan, keuangan, hukum dan pembinaan sosial kemasyarakatan.</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, pertanahan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan.</p> <p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah.</p> <p>d. memberikan konsuitasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan soslal kemasyarakatan.</p> <p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perurnusan kebijakan dan pemecahan perrnasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh Wali Kota.</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan antara lain Pendidikan dasar dan menengah, kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah, kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;</p> <p>c. memberikan konsultasi di bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar, kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;</p> <p>d. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan;</p> <p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan</p>		<p>(2) TP2KK bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perurnusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang Pendidikan dan Kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan.</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan.</p> <p>c. memberikan konsultasi di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah, dan kesehatan.</p> <p>d. memberikan masukan perurnusan dan telaahan bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p>e. rmemberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah dan</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah, kesejahteraan, keberdayaan masyarakat, kesehatan, sosial dan budaya untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;</p> <p>(3) TP2KK Bidang Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang teknologi dan informasi;</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang teknologi dan informasi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah teknologi dan informasi;</p> <p>d. memberikan konsultasi bidang teknologi dan informasi;</p>		<p>kesehatan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wall Kota.</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan penerapan serta penguasaan teknologi dan informasi untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;</p> <p>(4) TP2KK Bidang Perekonomian dan Industri dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian dan industri antara lain Investasi, Pasar Tradisional, dan perindustrian;</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;</p>		

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;</p> <p>d. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;</p> <p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.</p> <p>(5) TP2KK Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang transportasi, tatakota dan pariwisata;</p>		

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang transportasi, tatakota dan pariwisata;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah transportasi, tatakota dan pariwisata;</p> <p>d. memberikan konsultasi bidang transportasi, tatakota dan pariwisata;</p> <p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan tatakota, kelestarian lingkungan, pembangunan sarana prasarana publik dan permukiman untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2017 - 2022 Kota Kendari;</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;</p> <p>(6) TP2KK Bidang Kerjasama, Kebudayaan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas :</p> <p>a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam</p>		

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;</p> <p>b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;</p> <p>d. memberikan konsultasi bidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;</p> <p>e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas kerjasama, kebudayaan dan lingkungan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;</p>		
BAB IV	Pasal 6	4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengadaan</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultasi perorangan secara swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan dengan mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan formal; pengalaman kerja; pengakuan asosiasi/ masyarakat/ pemerintah; dan riwayat hidup. <p>(3) Anggaran pengadaan TP2KK sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada Sekretariat Daerah melalui unit kerja Bagian Umum selaku pengampu anggaran.</p>	<p>(1) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultasi perorangan secara swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan formal; pengalaman kerja; pengakuan asosiasi/ masyarakat/ pemerintah; dan riwayat hidup. <p>(3) Anggaran pengadaan TP2KK sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>	<p>(1) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan melalui pengadaan tenaga ahli/tim teknis perorangan secara swakelola tipe 1 (satu) oleh penanggungjawab anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,</p> <p>(2) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan formal; pengalaman kerja/kompetensi; dan riwayat hidup. <p>(3) Anggaran pengadaan TP2KK sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada BAPPEDA.</p>
<p>Bagian Kedua Pangkatan</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) TP2KK bukan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>(2) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat TP2KK.</p> <p>(3) Pengangkatan TP2KK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberhentian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemberhentian TP2KK dilaksanakan oleh Walikota.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2KK apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban; b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2KK; d. melakukan pelanggaran di bidang hukum; atau e. mengundurkan diri. <p>(3) TP2KK berhenti apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa kerja berakhir; atau b. meninggal dunia. <p>(4) Pemberitahuan tentang pemberhentian TP2KK disampaikan pemberhentian</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pengunduran.</p> <p>(5) Pemberitahuan pengunduran diri TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.</p> <p>(6) Pemberhentian TP2KK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Wewenang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>TP2KK Kota Kendari mempunyai wewenang:</p> <p>a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah; dan</p> <p>b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah Kota Kendari.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tanggung Jawab</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>TP2KK Kota Kendari bertanggungjawab atas:</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;</p> <p>b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;</p> <p>c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota; dan</p> <p>d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) TP2KK berhak atas honorarium dengan interval honorarium mulai dari Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.</p> <p>(2) Besaran honorariumnya TP2KK disesuaikan dengan tingkat keahlian dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan di tambah satu (1) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) TP2KK berhak atas pembayaran Honorarium/ remunerasi berdasarkan standar biaya umurn yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota atau survei Harga setempat/kontrak/keputusan lainnya.</p> <p>(2) Besaran Honorarium/remunerasi TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan kompetensi/ pengalaman atau pendidikan.</p> <p>(3) Honorarium/ remunerasi TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku.		
<p>Bagian Kedua Kewajiban</p> <p>Pasal 12 TP2KK mempunyai kewajiban :</p> <p>a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;</p> <p>b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;</p> <p>c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;</p> <p>d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. mentaati ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB VII MEKANISME KERJA</p> <p>Pasal 13 (1) TP2KK dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>(2) TP2KK bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.</p> <p>(3) TP2KK menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.</p> <p>(4) TP2KK menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(5) TP2KK dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.</p> <p>(6) Hasil laporan TP2KK menjadi hak milik Pemerintah Kota Kendari dan tidak boleh diperjualbelikan dan/ atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Kota Kendari.</p> <p>(7) Bagian Umum memfasilitasi administrasi persuratan, keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TP2KK.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII MASA KERJA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Masa Kerja</p>		

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>Pasal 14</p> <p>(1) TP2KK mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) TP2KK dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 15</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari Nomor 40 Tahun 2019 ten tang Tenaga Ahli Walikota (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 16</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.</p>	<p>PASAL II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,</p> <p>Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.</p>	<p>PASAL II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,</p> <p>Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.</p>

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2020	PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2024
<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal, 21-10-2019 WALIKOTA KENDARI, H. SULKARNAIN K</p> <p>Diundangkan di Kendari pada tanggal, 21-10-2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, Hj. NAHWA UMAR BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 50</p>	<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal, 31-01-2020 WALIKOTA KENDARI, H. SULKARNAIN K</p> <p>Diundangkan di Kendari pada tanggal, 31-01-2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, Hj. NAHWA UMAR BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR</p>	<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal, 08-03-2024 Pj. WALI KOTA KENDARI, MUHAMMAD YUSUP</p> <p>Diundangkan di Kendari pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, RIDWANSYAH TARIDALA BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 8</p>